

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Permasalahan ekonomi pada era globalisasi merupakan permasalahan yang krusial bagi setiap Negara, setiap negara akan berusaha demi terciptanya pembangunan ekonomi yang maju dan berhasil. Pembangunan ekonomi Nasional yang dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah pembangunan manusia seutuhnya yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Khususnya pada UUD 1945 pasal 33 ayat 1 menyebutkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Mengandung pengertian bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan orang seorang. Sebagai perwujudannya adalah dengan adanya gerakan ekonomi koperasi dikalangan masyarakat Indonesia.

Koperasi merupakan salah satu kekuatan ekonomi yang mendorong tumbuhnya perekonomian nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pasal 1 tentang perkoperasian,

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

Koperasi di Indonesia berkedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional oleh karena itu diperlukan suatu cara untuk membina dan mengembangkan, agar koperasi tetap eksis dan mampu bersaing dengan unit usaha lain yang sejenis.

Koperasi harus tampil sebagai organisasi yang dapat mengumpulkan dan membentuk kekuatan ekonomi bersama agar dapat meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2012 tentang perkoperasian dijelaskan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perorang atau badan hukum koperasi, dengan pemisah kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Sedangkan menurut SAK (2007:07) koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggota atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Sebagai badan usaha, koperasi adalah sebuah perusahaan yang harus mampu berdiri sendiri menjalankan kegiatan usahanya untuk memperoleh laba. Laba dalam koperasi dikenal dengan istilah Sisa Hasil Usaha (SHU). Pada setiap akhir periode operasinya, koperasi diharapkan dapat menghasilkan SHU yang layak. Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Pasal 45 Ayat 1 :

“Sisa Hasil Usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam waktu satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya, termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan”

Pada dasarnya koperasi dikelola bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Sekalipun koperasi tidak mengutamakan keuntungan, usaha-usaha yang dikelola koperasi harus memperoleh SHU yang layak sehingga koperasi dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dan meningkatkan kemampuan usaha. Dan untuk meningkatkan perolehan SHU sangat tergantung dari besarnya modal yang berhasil dihimpun oleh koperasi

untuk menjalankan usahanya. Modal koperasi diutamakan berasal dari anggota. Modal utama tersebut bersumber dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Menurut Sonny (2001:87), menyatakan bahwa:

“Simpanan para anggota koperasi merupakan salah satu komponen yang turut serta menentukan kegiatan perkoperasian. Semakin banyak anggota koperasi yang menyimpan dana (simpanan) koperasi, maka akan meningkatkan volume kegiatan koperasi sehingga akan meningkatkan SHU yang akan diperoleh koperasi”.

Jumlah anggota merupakan salah satu faktor yang menyebabkan sisa hasil usaha mengalami peningkatan, namun tidak selalu peningkatan jumlah anggota dapat menyebabkan sisa hasil usaha selalu meningkat. Peningkatan jumlah anggota dapat meningkatkan sisa hasil usaha, apabila anggota baru tersebut mempunyai peranan yang aktif dalam koperasi, dalam arti anggota baru tersebut dapat mengakses semua program yang telah ditetapkan oleh koperasi, seperti rajin menyimpan sehingga dapat menambah modal koperasi, aktif meminjam atau belanja di koperasi, dan tertib mengangsumya.

Koperasi Karyawan Bank Danamon selama ini telah melakukan beberapa usaha komersil dalam rangka mendapatkan laba atau SHU yang maksimal. Sejak berdirinya koperasi ini pada tanggal 29 April 1997 para pengurus dan anggotanya telah berhasil menjalankan usaha perkoperasian dengan baik, adapun unit usaha yang dijalankan sampai sekarang adalah unit Usaha Simpan Pinjam. Koperasi Karyawan Bank Danamon adalah koperasi yang didirikan oleh para karyawan Bank Danamon Surabaya.yang beranggotakan sebagian karyawan Bank Danamon wilayah Jawa Timur, Bali, Mataram. Tidak semua karyawan Bank Danamon anggota koperasi.

Dalam sebuah koperasi, keanggotaannya memiliki karakteristik yang membedakannya dengan badan usaha lain. Anggota koperasi memiliki identitas ganda, yaitu sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi (Ikatan Akuntan Indonesia; PSAK No.27).

Sebagai pemilik, anggota dapat berpartisipasi menginvestasikan dananya, partisipasi anggota dalam menginvestasikan dana tersebut disampaikan dalam bidang keuangan yang dinyatakan dengan pemenuhan kewajiban pembayaran simpanan. Aturan penentuan simpanan bervariasi, karena simpanan ditetapkan sesuai dengan grade karyawan tersebut.

Sebagai pelanggan, anggota dapat berpartisipasi dengan melakukan aktivitas keuangan lainnya yaitu mendapatkan pinjaman. Hal ini berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian dan penjelasannya yang telah diatur bahwa koperasi dapat menghimpun dana dan mengeluarkannya melalui usaha simpan pinjam. Dengan keaktifan partisipasi para anggota dalam berkoperasi maka kegiatan koperasi dapat berjalan dengan lancar. Semakin banyak transaksi-transaksi pada koperasi oleh anggota akan semakin meningkatkan Sisa Hasil Usaha koperasi.

Keaktifan anggota berpartisipasi dapat berupa aktif dalam transaksi kegiatan usaha dan juga dalam pembiayaan koperasi berupa simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela serta pemanfaatan berbagai potensi usaha pelayanan yang disediakan koperasi akan meningkatkan modal koperasi, terutama modal kerja dan omset usaha koperasi. Hal ini tentu akan membuat koperasi berkembang dengan baik dan akan menguntungkan anggota terutama dengan adanya kenaikan perolehan sisa hasil usaha koperasi, Ditinjau dari laporan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh Koperasi Karyawan Bank Danamon selama empat tahun terjadi fluktuasi seperti terlihat pada table dibawah ini :

Tabel 1.1
Perkembangan Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Karyawan Bank Danamon

TAHUN	JUMLAH ANGGOTA	SIMPANAN	PINJAMAN	SHU
2013	987	6,849,350,000	13,421,734,258	265,186,314
2014	1007	8,492,625,000	14,628,932,769	501.507.973
2015	883	8,637,690,000	13,985,390,272	618,720,400
2016	752	9,720,725,000	17,144,879,105	815,557,723

Sumber : Laporan RAT tahun 2013-2016 (diolah)

Berdasarkan tabel perkembangan Sisa Hasil Usaha diatas, dapat terlihat terjadi penurunan jumlah anggota pada tahun 2015-2016 sedangkan pada tahun tersebut simpanan anggota dan Sisa Hasil Usaha (SHU) mengalami peningkatan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul: "Pengaruh Jumlah Simpanan Dan Pinjaman Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Pada Koperasi Karyawan Bank Danamon Surabaya."

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah jumlah simpanan anggota mempunyai pengaruh signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Karyawan Bank Danamon pada Tahun Buku 2013-2016?
2. Apakah jumlah pinjaman anggota mempunyai pengaruh signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Karyawan Bank Danamon pada Tahun Buku 2013-2016?

3. Bagaimana pengaruh jumlah simpanan dan pinjaman anggota secara bersama-sama terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Karyawan Bank Danamon?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui berapa besar pengaruh jumlah simpanan terhadap sisa hasil usaha (SHU) pada Koperasi Karyawan Bank Danamon pada Tahun Buku 2013-2016.
2. Mengetahui berapa besar pengaruh jumlah pinjaman anggota terhadap sisa hasil usaha (SHU) pada Koperasi Karyawan Bank Danamon pada Tahun Buku 2013-2016.
3. Untuk mengetahui pengaruh jumlah simpanan dan pinjaman anggota secara bersama-sama terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Karyawan Bank Danamon

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Aspek Akademis

Penelitian ini dapat berkontribusi terhadap peneliti selanjutnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang perkoperasian. Yang berkaitan dengan pengaruh jumlah simpanan dan pinjaman terhadap sisa hasil usaha (SHU) yang akan diperoleh dalam suatu koperasi.

2. Aspek Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan peran koperasi dalam meningkatkan pendapatan untuk pembagian keuntungan dari Sisa Hasil Usaha dan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan dimasa yang akan datang.

3. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengembangan ilmu penelitian yang pernah diperoleh di perguruan tinggi dengan kenyataan dalam praktek serta dapat memberikan gambaran secara aplikatif tentang pengaruh jumlah simpanan dan jumlah pinjaman anggota terhadap perolehan sisa hasil usaha sebagai bahan perbandingan, berusaha ikut serta dalam memecahkan masalah yang mendorong kreatifitas berfikir lebih lanjut.